



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH  
BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);



- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 109);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN STIMULAN REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN KEBUMEN.

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Disperkim LH adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.



5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Belanja Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Stimulan adalah Bantuan Sosial berupa stimulan yang diberikan kepada korban bencana alam yang digunakan untuk rehabilitasi atau relokasi rumah terdampak bencana alam.
8. Rehabilitasi adalah perbaikan atau peningkatan kualitas rumah yang terdampak bencana alam.
9. Relokasi adalah pembangunan rumah baru yang terdampak bencana alam di lokasi lain yang aman dari bencana alam.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Panitia Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut Panlak adalah tenaga lokal desa/ kelurahan yang menjadi penggerak, pelaksana dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Stimulan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di sebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Rencana Anggaran Biaya yang disingkat RAB adalah Dokumen yang memuat penganggaran biaya jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana.
18. Rencana Penggunaan Dana yang disingkat RPD adalah Dokumen yang memuat informasi penggunaan dana jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber dana.



19. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan atau dibantu oleh Panlak sebelum menarik dana bantuan dari rekening penerima bantuan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Stimulan agar penyaluran Belanja Bantuan Stimulan dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

## BAB III SUMBER, BENTUK DAN BESARAN

### Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Stimulan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Belanja Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Besaran Belanja Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk korban bencana yang tempat tinggalnya perlu dilakukan rehabilitasi mendapatkan bantuan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan rincian Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk pembayaran upah tukang; dan
  - b. untuk korban bencana yang tempat tinggalnya perlu dilakukan relokasi rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan rincian Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) digunakan untuk pembelian bahan bangunan atau material dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk pembayaran upah tukang.

## BAB IV KRITERIA PENERIMA

### Pasal 4

- (1) Penerima Belanja Bantuan Stimulan diberikan kepada korban bencana memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
  - a. warga desa/ kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan secara nyata tinggal di desa/ kelurahan tersebut;
  - b. memiliki atau menguasai alas hak yang sah atas tanah dan bangunan yang dibuktikan dengan sertipikat;



- c. dalam hal sertipikat sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan hilang pada saat bencana alam terjadi, dapat diganti dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat yang menyatakan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan;
  - d. tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dalam status sengketa keperdataan; dan
  - e. tidak memiliki bangunan di wilayah lain;
  - f. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan secara swadaya.
- (2) Belanja Bantuan Stimulan berupa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bangunan masih berdiri;
  - b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
  - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
  - d. secara fisik kerusakan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
  - e. sebagian kecil dinding dan lantai bangunan patah/retak.
- (3) Belanja Bantuan Stimulan berupa relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bangunan masih berdiri/roboh;
  - b. sebagian utama struktur rusak;
  - c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
  - d. secara fisik kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen);
  - e. komponen penunjang lainnya rusak berat; dan
  - f. membahayakan/beresiko difungsikan.
- (4) Penerima Belanja Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu Tata Cara Penyaluran

#### Pasal 5

Tata cara penyaluran Belanja Stimulan adalah sebagai berikut:

- a. Calon Penerima Belanja Bantuan Stimulan mengajukan permohonan Belanja Bantuan Stimulan melalui Kepala Desa/ Lurah kepada Kepala Disperkim LH.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampirkan RAB yang disusun oleh Panlak.
- c. Panlak sebagaimana dimaksud pada huruf b dibentuk oleh Kepala Desa/ Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
- d. Disperkim LH melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam berita acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima Belanja Bantuan Stimulan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.



- e. Penyaluran dan/atau penyerahan Belanja Bantuan Stimulan didasarkan pada daftar penerima Belanja Bantuan Stimulan yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- f. Kepala Disperkim LH mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD.
- g. berdasarkan Permohonan Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf f, bendahara pengeluaran bantuan dan pembiayaan pada BPKAD mengajukan surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan Permohonan Pencairan Dana kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran.
- h. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- i. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah pada BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- j. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan.
- k. penyaluran Belanja Bantuan Stimulan dilakukan oleh Disperkim LH berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Stimulan.

## Bagian Kedua Pelaksanaan

### Pasal 6

- (1) Belanja Bantuan Stimulan dilaksanakan pekerjaannya oleh Panlak.
- (2) Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak penandatanganan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan.
- (3) Pencairan Belanja Bantuan Stimulan dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. permohonan pencairan dana dilampiri Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan sesuai dengan RPD Belanja Bantuan Stimulan;
  - b. Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Pembentukan Panlak;
  - c. Berita Acara Permintaan Pencairan Dana;
  - d. DRPB2 ;
  - e. kuitansi penerimaan bantuan bermeterai cukup;
  - f. foto fisik keadaan 0% (nol persen); dan
  - g. fotokopi rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk.
- (4) Pemindahbukuan Belanja Bantuan Stimulan dari rekening penerima ke rekening toko bangunan untuk pembelian bahan bangunan atau material dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembelian bahan bangunan atau material pada Tahap I dilakukan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Rekomendasi Pencairan Tahap I dari Disperkim LH;
  - b. Berita Acara penunjukan toko bangunan atau material;
  - c. DRPB2 Tahap I;
  - d. foto fisik keadaan 0% (nol persen);
  - e. fotokopi rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk; dan
  - f. fotokopi rekening toko bangunan atau material yang ditunjuk.



- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembelian bahan bangunan atau material pada Tahap II dilakukan sebesar 70 % (tiga puluh persen) dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Rekomendasi Pencairan Tahap II dari Disperkim LH;
  - b. Berita Acara penunjukan toko bangunan atau material;
  - c. DRPB2 Tahap II;
  - d. Laporan penggunaan dana Tahap I;
  - e. foto fisik keadaan minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - f. fotokopi rekening penerima bantuan pada bank yang ditunjuk; dan
  - g. fotokopi rekening toko bangunan atau material yang ditunjuk;
- (7) Pembayaran untuk upah tukang kegiatan Belanja Bantuan Stimulan dilakukan setelah progres fisik mencapai 100% (seratus persen).

### Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 7

- (1) Panlak kegiatan Belanja Bantuan Stimulan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Disperkim LH melalui Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Pertanggungjawaban atas pemberian Belanja Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tanda bukti transaksi pengeluaran/pembelanjaan sesuai Realisasi Penggunaan Dana dan DRPB2, yang dibuktikan dengan kuitansi dan nota belanja yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Kuitansi dan Berita Acara penyerahan dana Belanja Bantuan Stimulan dari penerima Belanja Bantuan Stimulan kepada Panlak Belanja Bantuan Stimulan;
  - c. Laporan progres yang memuat foto rumah kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen) dengan ketentuan pengambilan foto rumah tampak depan, samping kanan dan kiri serta belakang rumah.
- (3) Pertanggungjawaban Disperkim LH atas pemberian Belanja Bantuan Stimulan meliputi :
  - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Belanja Bantuan Stimulan;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Stimulan;
  - c. Pakta Integritas dari penerima Belanja Bantuan Stimulan; dan
  - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

#### Pasal 8

Kepala Disperkim LH menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Stimulan kepada Bupati.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

Disperkim LH melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Stimulan.



BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Disperkim LH melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Stimulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP. 19800417 200604 2 015